

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat penelitian terdahulu tentang konsep kinerja keuangan perbankan syariah, antara lain:

1. Penelitian Isnaini Endah Damastuti (2010) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan *Income Statement Approach* Dan *Value Added Approach* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan (ROA, ROE, perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif) terdapat perbedaan yang signifikan antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*, sedangkan pada rasio BOPO dan NPM antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach* tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan tingkat profitabilitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*.
2. Penelitian Nadya Chaerunnisa, Herry Sussanto (2011) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara pendekatan laporan laba rugi dengan shari`ate value added statement (SVAS) pada PT. bank syariah mandiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendekatan SVAS lebih baik dari pendekatan laba rugi sebab pendekatan SVAS menghasilkan nilai rasio kinerja yang lebih besar dari laporan laba rugi.

3. Penelitian Muhammad Wahyudi (2005) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan bank syariah yang dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konstruksi dan konsep dari teori akuntansi kedua pendekatan tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Syariah enterprise theory*

Syariah Enterprise Theory (SET) menurut Triyuwono (2007) dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materispiritual, dan individu jamaah.

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan

kesadaran keTuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Penjelasan singkat di atas dapat dipahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia disini hanya sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan.

2.2.2 Pengertian bank syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*).

Tabel 2.1
PERBEDAAN POKOK ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL

Bank Syariah	Bank Konvensional
<p>a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.</p> <p>b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.</p> <p>c. <i>Profit dan falah oriented.</i></p> <p>d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</p> <p>e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>a. Investasi yang halal dan haram.</p> <p>b. Memakai perangkat bunga.</p> <p>c. <i>Profit oriented.</i></p> <p>d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor.</p> <p>e. Tidak terdapat dewan sejenis.</p>

Sumber: Muhammad, Manajemen Bank Syariah (2005)

2.2.3 Sejarah bank syariah

Sejarah awalnya bermula dari beroperasinya *Mith Ghamr Local Saving bank* di Mesir pada tahun 1963 dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. Kemudian pada tahun 1967 pengoperasian *Mith Ghamr* diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir disebabkan adanya kekacauan politik. Walaupun *Mith Ghamr* sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua profesi bisnis,

keberadaannya telah memberikan tanda positif bagi masyarakat muslim pada umumnya, dengan diperkenalkannya prinsip-prinsip Islam yang sangat *Applicable* dalam dunia bisnis Modern.

Perkembangan selanjutnya adalah berdirilah *Islamic Development Bank* (IDB), yang didirikan atas prakarsa dari hasil sidang menteri luar negeri Negara-negara di Pakistan tahun 1970, Libya tahun 1973, dan Jeddah tahun 1975. Dalam sidang tersebut di usulkan penghapusan suatu sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara-negara Islam untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syari'ah. Hingga pada akhirnya tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an bank-bank syari'ah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Dari berbagai perkembangan laporan tentang bank Islam ini, ternyata bahwa operasional perbankan Islam hanya dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu :

1. Penghapusan suatu Bunga dalam segala bentuk transaksi.
2. Melakukan segala aktivitas bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri.
3. Memberikan suatu pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.

Dengan berkembangnya bank-bank syari'ah di berbagai negara Islam lainnya, memberikan dampak pengaruh yang positif bagi bangsa Indonesia sendiri, Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak mendiskusikan

mengenai keberadaan bank syari'ah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia, akan tetapi untuk memprakarsai suatu system perbankan Islam yang baru dimulai pada tahun 1990. Pembentukan bank syari'ah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri, tentang bunga bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah team perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syari'ah, inilah yang memperkarsainya berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia keberadaan tentang bank syari'ah sendiri belum mendapatkan respon yang positif dan perhatian yang optimal dari masyarakat dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan oleh landasan Hukum operasional bank yang menggunakan sistem syari'ah yang berlandaskan syariat Islam, yang hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada masa perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa era reformasi bank syari'ah mendapat persetujuan dengan dibuatkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mengatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.

2.2.4 Prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu (Muhammad, 2005):

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, *bai al takjiriatauijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip *fee*/jasa (*al-ajr wal umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain.

2.2.5 Produk operasional bank syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Drs. Muhammad 2005) :

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam.

b. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut

i. Pembiayaan *Murabahah*

Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

ii. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

iii. *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

b. Prinsip *Ijarah* (sewa)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya jasa atau manfaat barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa.

c. Prinsip *Syirkah* (bagi hasil)

i. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra

sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.

ii. *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

3. Produk jasa

a. *Al-Hiwalah* (alih utang-piutang)

Dalam praktek perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. *Rahn* (gadai)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembiayaan kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat

dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. *Al-Qardh* (pinjaman kebajikan)

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak dan shadaqah.

d. *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer, dan sebagainya.

e. *Kafalah* (bank garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan *wadi'ah*. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.2.6 Manajemen dana bank syariah

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya (Muhammad, 2005). Sebagaimana

halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibulmaal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Secara lengkap indikator kinerja dan kesehatan perbankan syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA DAN KESEHATAN BANK SYARIAH

No	INDIKATOR	KINERJA
1	Struktur Modal	Rasio modal total terhadap dana/simpanan pihak ketiga
2	Likuiditas	Rasio dana lancar terhadap dana/simpanan pihak ketiga Rasio total pembiayaan terhadap dpk
3	Efisiensi	Rasio total pembiayaan terhadap pendapatan operasional Rasio nilai inventaris terhadap total modal
4	Rentabilitas	Rasio laba bersih terhadap total aset (harta) Rasio laba bersih terhadap total modal
5	Aktiva Produktif	Rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total Pembiayaan yang diberikan

Sumber: Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah*

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah (Muhammad, 2005):

1. Bagaimana memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut (Muhammad, 2005) :

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:
 - a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
 - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap).
2. Modal bank syariah, berasal dari:
 - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infak/shadaqah.
 - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
3. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.

4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah tabungan.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank syariah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut:

1. Rencana Keuangan (*Budgeting*)
2. Batasan dan pengukuran atas:
 - a. Struktur modal, mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang.
 - b. Pemeliharaan likuiditas, mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
 - c. Pengawasan efisiensi, mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.
 - d. Rentabilitas, menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
 - e. Aktiva produktif, mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva produktif yang dimiliki bank.

Dalam penelitian wahyudi (2005) menjelaskan tingkat efisiensi manajerial bank sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat keuntungan bersih bank. Dari tingkat keuntungan bersih dibandingkan dengan kondisi aset dan ekuitas dapat dijadikan ukuran efisiensi manajerial bank.

Tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* adalah faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *feetas* layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrollable factors* atau faktor eksternal adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal. eksternal adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya.

2.2.7 Laporan nilai tambah syariah

Sebagai konsekuensi menerima SET, maka akuntansi syariah tidak lagi menggunakan konsep *income* dalam pengertian laba, tetapi menggunakan nilai tambah. Dalam pengertian yang sederhana dan konvensional, nilai tambah adalah selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan (Baydoun & Willett, 1994; Collins, 1994; Wurgler, 2000, dalam Triyuwono, 2007).

Value Added Statement atau Laporan Nilai Tambah berkaitan juga dengan *Human Resources Accounting* dan *Employee Reporting* terutama dalam hal informasi yang disajikan. *Value Added Statement* ini sebenarnya menutupi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas. Karena semua laporan ini gagal memberikan informasi:

- 1 Total produktivitas dari perusahaan.
- 2 *Share* dari setiap *stakeholders* atau anggota tim yang ikut dalam proses manajemen, yaitu: pemegang saham, kreditor, pegawai, masyarakat dan pemerintah.

Value Added Statement berusaha untuk mengisi kekurangan ini ditambah dengan memberikan informasi tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai dan mereka yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap informasi perusahaan, sedangkan laporan keuangan konvensional menekankan informasinya pada laba maka *Value added statement* menekankan pada upaya *generate* kekayaan. Karena laba pemegang saham (kapitalis) biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan. *Value added* adalah kenaikan nilai kekayaan yang *degenerate* atau dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. *Value added* tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders*.

Kesadaran akan pentingnya *Value Added Statement* ini sejalan dengan peralihan penekanan tujuan manajemen dari pertama-tama memaksimalkan profit kepada pemilik modal, memaksimalkan nilai tambah kepada *stakeholders*. Masyarakat yang semakin menyadari pentingnya keadilan sosial juga merupakan salah satu penyebab munculnya *Value Added Statement* ini karena dianggap lebih adil dan lebih demokratis. Sehingga hubungan antara masing-masing pihak yang bekerjasama dalam satu tim lebih harmonis karena masing-masing nilai tambah yang diberikannya diukur. Indikator atau informasi ini tentu akan bisa digunakan untuk melakukan pembagian hasil. Dalam konsep ekonomi Islam tampaknya konsep *Value Added Statement* ini lebih sesuai konsep bisnis dalam Islam didasarkan pada kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) yang adil, transparan dan saling menguntungkan bukan salah satu mengeksploitasi yang lain. *Value Added Statement* ini merupakan alternatif pengganti laporan laba rugi dalam akuntansi konvensional. Dimana Baydoun dan Willet menjelaskan bahwa *Value Added Statement* merupakan laporan keuangan yang lebih menerapkan prinsip *full disclosure* dan didorong dengan kesadaran moral dan etika. Karena prinsip *full disclosure* paling tidak mencerminkan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga kepekaan itu diwujudkan dalam informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Artinya bahwa dengan *Value Added Statement* perusahaan telah merubah *mainstream* tujuan akuntansinya dari *decision making* yang kabur bergeser ke pertanggungjawaban sosial. Konsep *Value Added Statement* merupakan salah satu bukti pelaporan yang menggambarkan nilai-nilai Islam.

Pergeseran tujuan akuntansi dari adanya *Value Added Statement* harus dimanfaatkan oleh umat Islam yang telah memiliki seperangkat panduan kehidupan yang universal, termasuk didalamnya praktik bisnis dan dasar serta prinsip akuntansi. Dengan perkembangan *Value Added Statement* keselarasan dengan prinsip syariah yaitu keadilan, kejujuran, *full disclosure* dan pertanggungjawaban dapat terwujud. Akan lebih lengkap jika *Value Added Statement* ini dikonstruksi sebagai wujud dari kesatuan tujuan perusahaan yang tidak hanya pada sosial, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Pencipta. Artinya tujuan laporan keuangan tersebut menjadi media pertanggungjawaban manajemen secara vertikal dan horisontal. Dengan penetapan tujuan ini maka diharapkan tidak ada bisa antara tujuan dan praktek akuntansi dengan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Laporan Nilai Tambah sebagai bagian dari laporan akuntansi syariah, Laporan Nilai Tambah ini masih merupakan wacana dalam Teori Akuntansi dan belum ada Negara yang mewajibkannya sebagai pengganti laporan Laba – Rugi., Laporan Nilai Tambah ini memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah ini disalurkan atau yang menikmatinya ,jadi pelaporannya tidak hanya menyajikan nilai tambah yang diterima pemilik saham tetapi semua *stakeholders* atau mereka yang ikut berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah itu.

Pertanggungjawaban akuntansi secara vertikal dengan menggunakan *Value Added Statement* dapat dilaksanakan dalam bentuk penerapan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan bekerjasama. Sedangkan horisontalnya mendistribusikan nilai tambah secara adil kepada pihak yang terlibat dalam

menciptakan nilai tambah tersebut. Sehingga dengan bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut, dapat menampilkan nilai yang sesungguhnya atau ketepatan dan keakuratan nilai dari perusahaan serta kerjasama didalamnya. Beberapa kegunaan dari *Value Added Statement* ini yaitu (Harahap, 2006):

- 1 Konsep ini dinilai objektif sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar menghitung penghargaan dalam nilai uang.
- 2 Pertambahan nilai kotor merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan).
- 3 Laporan ini dianggap dapat menjembatani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nasional.
- 4 Pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan pertambahan nilai kotor saja.
- 5 Pertambahan nilai bersih sangat cocok menjadi dasar perhitungan bonus produktivitas tenaga kerja dengan memberikan penyisihan pada perubahan modal.
- 6 Dengan mengurangi biaya penyusutan akan menghindari *doublecounting* yang bisa terjadi jika ada pertukaran aktiva antara dua perusahaan.
- 7 Pertambahan nilai bersih sangat menguntungkan bagi konsep laba untuk semua. Ini akan mendorong spirit team atau *sense of belonging* dalam perusahaan. Masing-masing pihak mengetahui kontribusinya dalam proses peningkatan kekayaan perusahaan.

- 8 Mestinya nemunerasi karyawan tidak hanya berasal dari gaji tetapi juga kenaikan kekayaan, ini konsep baru dalam dunia bisnis modern. Informasi untuk kepentingan ini disupplay oleh *Value Added Statement*.
- 9 Dapat menjadi media peramalan yang baik bagi peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan.
- 10 Sangat cocok untuk ekonom dalam perhitungan pendapatan nasional.

2.2.8 Penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan bank syariah berdasarkan laba rugi

Laporan laba rugi atau income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Berikut adalah format laporan laba rugi menurut PSAK 101 tahun 2011

Tabel 2.3

LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH "X"

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx

Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik Bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lain	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah pendapatan usaha lain</i>	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah beban usaha</i>	(xxx)
Laba Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Non usaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah pendapatan nonusaha</i>	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba Neto	xxx

Sumber: PSAK 101.

Rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank menggunakan laporan laba rugi yaitu :

1. *Return on Assets*(ROA)

ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva (*total assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus yang digunakan adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah perbandingan antara laba bersih dengan total modal (*total equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Modal} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

3. Rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dalam penelitian Rindawati (2007) adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan:

- a. Prospek usaha.
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur.
- c. Kemampuan membayar.

Perhitungan laba bersih dengan total aktiva produktif adalah sebagai berikut :

$$LBAP = \frac{LabaBersih}{Total Aktiva Produktif} \times 100\%$$

2.2.9 Penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan bank syariah berdasarkan nilai tambah

Laporan nilai tambah (*Value added statement*) sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi pandang para *stakeholders* dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.

Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*) dipandang sesuai dengan akuntansi syari'ah karena menyajikan share dari nilai tambah yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu diantaranya karyawan, pemerintah, pemilik, kreditur dan lingkungan sosialnya dengan mendistribusikan kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan. Laporan Nilai Tambah memberikan informasi yang sangat jelas berapa besar nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dan kepada siapa saja nilai tambah itu akan didistribusikan. Oleh karena itu Nilai tambah dipandang sesuai dengan etika bisnis dalam islam yaitu keadilan dan kerjasama. Konsep nilai tambah juga sejalan dengan penekanan tujuan memaksimalkan profit kepada pemilik modal dan memaksimalkan nilai tambah kepada stakeholders.

Berdasarkan analisis pemikiran para pakar akuntansi syariah Ratmono (2003), merumuskan format tambahan laporan keuangan bank syariah sebagai berikut :

Tabel 2.4

**LAPORAN NILAI TAMBAH
BANK SYARIAH “X”**

Sumber Nilai Tambah :	
pendapatan :	
Pendapatan Operasi Utama :	
pendapatan dari jual beli :	
pendapatan margin murabahah	xxx
pendapatan salam parallel	xxx
pendapatan margin istishna` parallel	xxx
pendapatan sewa :	
pendapatan sewa ijarah	xxx
pendapatan dari bagi hasil :	
pendapatan dari bagi hasil mudharabah	xxx
pendapatan dari bagi hasil musyarakah	xxx
pendapatan dari operasi utama lainnya	xxx
pendapatan operasi lainnya	xxx
pendapatan non operasi	xxx
total pendapatan	xxx
harga pokok input	xxx
Depresiasi	xxx
Total Nilai Tambah	xxx
Distribusi nilai tambah :	
Nasabah (bagi hasil)	xxx
Karyawan (gaji)	xxx
Sosial (ZIS)	xxx
Pemerintah (pajak)	xxx
Pemilik (deviden)	xxx

Laba ditahan	xxx
Total Nilai Tambah	xxx

Sumber : Muhammad Wahyudi dari penelitian Ratmono, (2003)

Keterangan :

1. Laporan Nilai Tambah tersebut disusun dengan metode nilai tambah bersih dimana depresiasi diperlakukan seperti halnya harga pokok input sebagai pengurang pendapatan.
2. Harga pokok input (*bought in cost*) diperoleh dari beban operasional lainnya (selain beban gaji dan depresiasi).

Tabel 2.5

Perbedaan Akun-Akun Antara SVAS dan Laporan Laba Rugi

No	Akun pada SVAS	Akun pada Laporan Laba Rugi
1.	Harga pokok input	Total Beban Operasional Lainnya (Beban tenaga kerja + Depresiasi)
2.	Zakat (2.5% dari Total Nilai Tambah)	-
3.	Nasabah Bagi Hasil	Total Hak Pihak ketiga Atas Bagi Hasil
4.	Total Nilai Tambah (Sumber)	Laba Kotor
5.	Total Nilai Tambah (Distribusi)	Laba Bersih

Sumber : Nadya Chaerunnisa dan Herry Susanto (2011)

Dalam penelitian Isnaini Endah Damastuti (2010), Muhammad Wahyudi (2005), Nadya Chaerunnisa dan HerrySussanto (2011). Rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank menggunakan nilai tambah yaitu :

1. *Return on Assets (ROA)*

ROA adalah perbandingan antara nilai tambah (laba bersih) dengan total aktiva (*total assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus yang digunakan adalah:

$$ROA = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return on Equity (ROE)*

ROE adalah perbandingan antara nilai tambah (laba bersih) dengan total modal (*total equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

$$ROE = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

3. Rasio perbandingan antara total nilai tambah dengan total aktiva produktif

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dalam penelitian Rindawati (2007) adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan:

- a. Prospek usaha.
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor.
- c. Kemampuan membayar.

Perhitungan laba bersih dengan total aktiva produktif jika menggunakan pendekatan nilai tambah adalah sebagai berikut :

$$LBAP = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

2.2.10 Hubungan antara income statement dan value added statement

Berdasarkan uraian diatas proposisinya adalah value added statement pada dasarnya semacam laporan laba rugi (dalam pengertian akuntansi konvensional). Berbeda dengan laporan laba rugi, value added statement ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada mereka yang berhak menerimanya, Triyuwono (2007), seperti beneficiaries (dalam bentuk zakat, infak, sedekah), pemerintah (pajak), pegawai (gaji), pemilik (dividen), dan dana yang ditanam kembali, value added statement memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh

perusahaan akan didistribusikan. Karena konsep ini mempunyai kepedulian yang lebih luas daripada konsep lainnya dalam income, value added income dalam hal ini adalah harga pasar dari produk atau jasa yang dijual perusahaan dikurangi dengan harga produk atau jasa yang diperoleh perusahaan. Nilai tambah merupakan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pengguna sumber daya perusahaan yang produktif sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi pegawai dan pemerintah,

Dalam penelitian Tara (2014) kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, Baydoun dan Willet (Sulaiman, 2001), seorang pakar akuntansi syariah merekomendasikan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*), sebagai tambahan dalam laporan keuangan bank syariah. Laporan nilai tambah menurut Baydoun dan Willet (2000), merupakan laporan keuangan yang lebih menekankan prinsip *full disclosure* dan didorong akan kesadaran moral dan etika karena prinsip *full disclosure* merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepekaan itu terwujud berupa penyajian informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan secara lebih adil. Adanya laporan nilai tambah telah mengganti *mainstream* tujuan akuntansi dari *decision making* bergeser kepada pertanggungjawaban sosial (Harahap, 2006). Kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, dengan belum dimasukkannya laporan nilai tambah (*value added statement*) sebagai laporan keuangan tambahan dalam laporan keuangan bank syariah, maka dari itu perlu di ketahui bagaimana pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*. Karena laporan laba rugi

merupakan laporan yang lebih memperhatikan kepentingan *direct stakeholders* (pemilik modal), berupa pencapaian profit yang maksimal, dengan mengesampingkan kepentingan dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah), sehingga profit yang diperoleh distribusinya hanya sebatas kepada *direct stakeholders* (pemilik modal) saja. Sementara dengan adanya *value added statement* sebagai laporan keuangan tambahan maka kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas dihitung dengan juga memperhatikan kontribusi pihak lain seperti karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Sehingga profit yang diperoleh dalam distribusinya tidak hanya sebatas pada *direct stakeholders* saja melainkan juga kepada *indirect stakeholders* (Wahyudi, 2005).

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

1. Perbedaan Rasio ROA

ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset (Sulistri, 2009).

Dalam penelitian Rindawati (2007) kualitas ROA bank syariah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI, maka perbankan syariah masih berada pada kondisi ideal. Berbeda dengan penelitian Rahmawati (2008) yang membuktikan kinerja ROA bank syariah tergolong cukup baik meskipun mengalami penurunan. Wahyudi (2005) juga membuktikan rasio ROA dengan menggunakan pendekatan laba rugi pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio ROA dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menunjukkan peningkatan, hal ini dikarenakan dalam perhitungan nilai tambah dipengaruhi adanya harga pokok input dan depresiasi. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

2. Perbedaan Rasio ROE

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba tahun berjalan dengan total modal. Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan sehingga rentabilitas bank semakin baik (Rahmawati, 2008).

Dalam penelitian Rindawati (2007) kualitas ROE bank syariah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI, maka perbankan syariah masih berada pada kondisi ideal. Berbeda dengan penelitian Rahmawati (2008) yang membuktikan kinerja ROE bank syariah tergolong cukup baik meskipun mengalami penurunan.

Wahyudi (2005) membuktikan rasio ROE dengan menggunakan pendekatan laba rugi pada kondisi yang sehat. Wahyudi (2005) juga membuktikan rasio ROE dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menunjukkan peningkatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Harahap (2007) yaitu ROE bank syariah dikejar sampai akhirat, sedangkan sistem akuntansi konvensional ROE-nya hanya dikejar untuk tahun ini saja. Jadi kesimpulannya, ekonomi Islam itu menguntungkan dalam dua hal yakni rentang waktunya berdimensi dunia akhirat, dan juga menguntungkan buat keadilan kepada rakyat secara keseluruhan. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

3. Perbedaan Rasio Perbandingan Antara Total Laba Bersih dengan Total Aktiva Produktif

Value Added Statement yang kalau dalam akuntansi konvensional disebut Laporan Laba Rugi. Akan tetapi, dari keduanya terdapat perbedaan. *Value Added Statement* lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Muhammad, 2005).

Laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi (Harahap, 2002). Nilai tambah tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders* (Harahap, 2006).

Pengertian aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif

(Rindawati, 2007). Rasio perbandingan total laba bersih dengan total aktiva produktif digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva produktif. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

H3: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.


2.4 Kerangka Konseptual

Analisis kinerja keuangan bank syariah merupakan sarana untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap operasional bank yang bersangkutan. Analisis kinerja keuangan bank syariah dapat ditinjau dari aspek besar atau kecilnya rasio kinerja keuangan bank syariah yang terdiri dari *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif.

Analisis kinerja keuangan bank syariah didasarkan pada laporan keuangan laba rugi yang disajikan oleh manajemen bank syariah. Jika ditinjau secara seksama, laporan laba rugi yang disajikan oleh bank syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik bank syariah. Hal ini tampak pada laporan keuangan bank syariah yang masih bersifat *stakeholders oriented*. Kondisi ini tidak selaras dengan pendapat para pakar akuntansi syariah, bahwa tujuan laporan keuangan bisnis syariah tidak sebatas pada *direct stakeholders* saja melainkan kepada

indirect stakeholders. Hal ini untuk memenuhi tujuan dari akuntansi syariah yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial, individu oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan membantu mencapai keadilan.

Oleh sebab itu pakar akuntansi syariah merekomendasikan adanya penambahan Laporan Nilai Tambah dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga ekonomi Islami termasuk dalam hal ini adalah bank syariah. Oleh sebab itu upaya untuk mengetahui kinerja keuangan lembaga ekonomi syariah termasuk dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak cukup hanya didasarkan pada Laporan Laba Rugi saja tetapi juga perlu didasarkan pada Laporan Nilai Tambah, agar diketahui secara riil kinerja keuangan yang telah dihasilkan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagaimana yang tampak pada gambar berikut :



Gambar 2.1

KERANGKA KONSEPTUAL

